



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 447/PP.06.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI DAN PERSETUJUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT  
BAGI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Akreditasi dan Persetujuan Pemberian Sertifikasi bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/7309/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 166/PL.03.2-BA/7309/KPU/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Akreditasi dan Persetujuan Pemberian Sertifikat bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 167/PL.03.2-BA/7309/KPU/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Akreditasi dan Persetujuan Pemberian Sertifikat bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 168/PL.03.2-BA/7309/KPU/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Akreditasi dan Persetujuan Pemberian Sertifikat bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN AKREDITASI DAN PERSETUJUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT BAGI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Akreditasi dan persetujuan pemberian sertifikat bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020, atas nama :

- a. Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara

- b. Pilkada Watch
- c. Lentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara

KEDUA : Akreditasi dan persetujuan pemberian sertifikat bagi bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat nama terdaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
2. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
3. Mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
4. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
5. Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

